



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 134.4/35/KSDD-PKS/PEM.2019**

**NOMOR : 134.4/35/PKS/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN  
DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI KAHINGAI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-06-2019) bertempat di Kota Surakarta, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HENDRA LESMANA** : Bupati Lamandau, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5875 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran;

11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor 475/094/2018; Nomor 02/KB/KSAD-KTG/2018; Nomor 134.4/31/KSAD-KB/ADPEM-2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP) Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Nomor : 1582/HK.07.01/XII/2018, Nomor : 83.2/HK.07.01/XI/2018, Nomor: 104/BLI/XII/2018, Nomor: 415/094/2018, Nomor: 02/KB/KSAD\_KTG/2018, Nomor : 595/366.1/XII/Disnakertrans/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kesepakatan Bersama antara Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 134.4/ /KSAD-KB/ADPEM2019 dan Nomor 134.4/34/KB/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigran, serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigran, serta Pengembangan Kawasan Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah proses Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Permukiman, dan Pengembangan di Kawasan Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. penyusunan rencana teknis;
- c. legalisasi status tanah;
- d. pelayanan pertanahan;
- e. pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- f. fasilitas pelatihan transmigran;
- g. fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut :
  - 1) tahap Penyesuaian;
  - 2) tahap Pemantapan; dan
  - 3) tahap Kemandirian.

BAB III  
KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

Pasal 3

Persyaratan bagi calon transmigran adalah sebagai berikut:

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berpindah secara sukarela ke Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Grobogan;
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
  - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
  - e. berusia produktif yaitu usia antara 19 tahun sampai dengan 49 tahun untuk masyarakat umum;
  - f. berusia 48 sampai dengan 55 tahun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memasuki masa purnabakti;
  - g. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. tidak menganut paham radikalisme/ terorisme, tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan/ calon transmigran;
  - i. lulus seleksi;
  - j. belum pernah menjadi transmigran;
  - k. tidak merupakan transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah desa setempat;
  - l. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
  - m. mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidang pertanian atau perikanan.

#### Pasal 4

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Grobogan dengan biaya PIHAK KEDUA.

- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan Satuan Permukiman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa ijin tertulis Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan maka statusnya sebagai transmigran dibatalkan.
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha dan perumahan kepada pihak lain.
- (5) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU  
Pasal 5.

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
  - b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
  - c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 (dua) Ha untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
    1. Lahan pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah);
    2. Lahan usaha I : 0,75 Ha (kondisi siap olah);
    3. Lahan usaha II : 1,00 Ha; dan
    4. Rumah permanen layak huni.

- d. melengkapi berkas usulan penerbitan SK HPL untuk penerbitan sertifikat hak milik;
- e. menyerahkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan lahan pekarangan (LP) pada saat transmigran tiba di Satuan Permukiman, serta lahan usaha I paling lambat 1 (satu) tahun setelah transmigran tiba di Satuan Permukiman;
- f. menyerahkan lahan usaha II sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 kepada transmigran, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- h. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- i. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- j. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- k. melaksanakan pengangkutan dan permukiman bagi Transmigran Penduduk Asal (TPA) dari debarkasi ke lokasi transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Asal (TPA) di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- n. fasilitasi administrasi Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan; dan
- o. fasilitasi administrasi Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. menerima dan mengatur penempatan 9 (sembilan) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang);
- d. menyiapkan calon transmigran sejumlah 9 (sembilan) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- e. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari Kabupaten Grobogan ke transit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi penempatan transmigrasi dengan didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang ketransmigrasian dan tenaga medis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- g. mengadakan permaknaan bagi calon transmigran dari Kabupaten Grobogan ke Transit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- h. memastikan pengangkutan dan permakanaan bagi calon Transmigran Penduduk Asal (TPA) dari Transito Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke debarkasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - i. menyiapkan surat pindah kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
  - j. menyiapkan surat pindah sekolah bagi anak sekolah dari Dinas Pendidikan setempat atau pejabat yang berwenang;
  - k. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, pengurusan pindah sekolah, Kartu Indonesia Sejahtera atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait; dan
  - l. memberikan bantuan peralatan dan bibit-bibitan serta modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Grobogan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 9 (sembilan) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Lamandau, dan APBD Kabupaten Grobogan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

BAB VIII  
EVALUASI  
Pasal 10

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- a. perkembangan jumlah transmigran;
  - b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spriritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
  - c. perkembangan usaha ekonomi; dan
  - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

## BAB IX

### KEADAAN MEMAKSA

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu

masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB XI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *addendum* (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Hj. SRI SUMARNI, SH, MM**

**PIHAK KESATU,**



**HENDRA LESMANA**